

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Tujuan dari studi ini ialah agar mengumpulkan data empiris tentang dampak likuiditas, ukuran perusahaan, komisaris independen, dan komite audit ke penggelapan pajak di perusahaan manufaktur yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada industri dasar dan kimia tahun 2019-2021:

1. Penggelapan pajak tidak dipengaruhi oleh likuiditas. Dengan angka  $t$ -statistic adalah 0,275 serta angka prob ialah 0,7839, ( $0,7839 > 0,05$ ) serta angka koefisien regresi variabel likuiditas sebesar -0,01. Oleh karena itu, dengan  $H_0$  diterima serta  $H_a$  ditolak.
2. Ukuran perusahaan tidak ada kaitannya dengan penghindaran pajak. Uji statistik menghasilkan  $t$ -statistic -0,256 serta angka prob 0,7982, ( $0,7982 > 0,05$ ) juga koefisien regresi -0,045. Oleh karena itu, dengan  $H_0$  diterima serta  $H_a$  ditolak.
3. Penggelapan pajak (tax avoidance) tidak dipengaruhi oleh adanya komisaris independen. Dengan angka  $t$ -statistic 1,867 serta angka prob ialah 0,0675, ( $0,0675 > 0,05$ ) serta koefisien regresi 0,22. Oleh karena itu, dengan  $H_0$  diterima serta  $H_a$  ditolak.
4. Komite audit tidak berpengaruh kepada penghindaran (evasion) pajak. Dengan  $t$ -statistic ialah 1,3 serta angka prob 0,199, dimana ( $0,199 > 0,05$ ) juga angka koefisien regresi sebesar 0,055. Oleh karena itu, dengan  $H_0$  diterima serta  $H_a$  ditolak.

### B. Saran

Adanya temuan studi dan penjelasan kesimpulan yang diberikan, peneliti ingin membuat rekomendasi yang mungkin berguna untuk semua pihak yang terlibat dalam studi ini. Berikut ialah beberapa saran berdasarkan temuan penelitian :

1. Studi selanjutnya harus dapat menyelidiki faktor independen tambahan yang dapat berdampak lebih besar pada perilaku penggelapan pajak..

2. Peneliti seterusnya lebih bagus menambah panjang tahun studi serta menambah jumlah perusahaan yang tidak hanya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) saja. Karena semakin banyak sampel dan populasi yang diambil akan meningkatkan kualitas penelitian beserta hasilnya.
3. Bagi para wajib pajak sebaiknya menghindari perlakuan *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Karena semakin tinggi pendapatan pajak yang didapat maka semakin sejahtera masyarakat serta semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.

